



**P U T U S A N**  
**Nomor 552/Pid.B/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiman Nainggolan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 09-08-1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tulung, Rt/Rw 2/11, Kel Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 552/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 552/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Nainggolan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy warna hitam dengan nomor 081328891536;
  - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan pada dari handphone milik Terdakwa Budiman Nainggolan;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menderita sakit diabetes yang harus berobat jalan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Budiman Nainggolan pada hari Selasa tanggal 30-08-2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2022, bertempat di Kel Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30-08-2020 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Kel Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menawarkan kepada masyarakat judi Toto Gelap (Togel) dan terdakwa bertindak sebagai bandar yang menerima uang pasangan dari orang-orang kemudian terdakwa menyimpan nomor yang diinginkan pemasangan judi togel dalam HandPhone (HP) milik terdakwa;
- Perjudian Togel yang ditawarkan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dengan ketentuan :
  - Jika cocok dua angka yang keluar mendapat 60 kali uang yang dipasang;
  - Jika cocok tiga angka yang keluar mendapat 400 kali uang yang dipasang;
  - Jika cocok empat angka yang keluar mendapat 2.500 kali uang yang dipasang;
- Dan jika nomor yang dipasang cocok akan dibayar oleh terdakwa sedangkan jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka orang yang pasang uang taruhan akan kehilangan uang pasangannya dan menjadi milik terdakwa;
- Ketika terdakwa telah menerima uang hasil penjualan kupon judi togel dan pesan WhatsApp berupa pemasangan nomor judi pada HP milik terdakwa dari saksi Benrajin kemudian terdakwa ditangkap Polisi dari Polda DIY;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP;

Atau



Kedua :

Bahwa terdakwa Budiman Nainggolan pada hari Selasa tanggal 30-08-2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2022, bertempat di Kel Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menawarkan kepada masyarakat judi Toto Gelap (Togel) dan terdakwa bertindak sebagai bandar yang menerima uang pasangan dari orang-orang kemudian terdakwa menyimpan nomor yang diinginkan pemasangan judi togel dalam HandPhone (HP) milik terdakwa;
- Perjudian Togel yang ditawarkan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dengan ketentuan :
  - Jika cocok dua angka yang keluar mendapat 60 kali uang yang dipasang;
  - Jika cocok tiga angka yang keluar mendapat 400 kali uang yang dipasang;
  - Jika cocok empat angka yang keluar mendapat 2.500 kali uang yang dipasang;
- Dan jika nomor yang dipasang cocok akan dibayar oleh terdakwa sedangkan jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka orang yang pasang uang taruhan akan kehilangan uang pasangannya dan menjadi milik terdakwa;
- Ketika terdakwa telah menerima uang hasil penjualan kupon judi togel dan pesan WhatsApp berupa pemasangan nomor judi pada HP milik terdakwa dari saksi Benrajin kemudian terdakwa ditangkap Polisi dari Polda DIY;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Agustinus Dedy Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online;
  - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di kolam pancing ikan di Sentono, Tamanmartani, Kalasan, Sleman milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sentono, Tamanmartani, Kalasan Sleman ada kegiatan perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama tim melakukan penggrebagan dan menangkap Terdakwa dan saksi Benrajini lalu dilakukan interograsi dan pengeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah lalu Terdakwa dan saksi Benrajini dibawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa aktifitas Terdakwa saat itu sedang duduk di kursi rumah makan yang menjadi satu dengan kolam pancing ikan tersebut dan dalam penangkapan tersebut kami menemukan handphone milik Terdakwa yang setelah kami cek isi handphone ternyata ada angka pemesanan Nomor dan titipan pemasangan Nomor dari saksi Benrajini;
  - Bahwa nomor togel tersebut akan diteruskan ke bandarnya melalui situs Kingdom Toto dan nomor yang dibeli oleh pemasang belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memasang togel untuk iseng-iseng saja dan jika ada yang menang pembayarannya akan ditransfer ke adminnya;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual ikan di rumah makan milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa sistem pembayarannya apabila ada yang keluar nomornya yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat uang yang dipasang, untuk pembelian 3 (tiga) angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan hadiah 400 (empat ratus) kali lipat uang yang dipasang dan untuk pembelian 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah 2500 (duaribu lima ratus) kali lipat uang yang dipasang;

- Bahwa yang diajukan kedepan persidangan adalah benar handphone milik Terdakwa dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) milik saksi Benrajin yang dititipkan Terdakwa untuk membeli nomor togel;
- Bahwa saksi Benrajin baru sekali pasang nomor togel tersebut pada Terdakwa dengan cara membeli nomor togel dengan kirim WA kepada Terdakwa dan belum pernah menang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Alfian Nurkholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di kolam pancing ikan di Sentono, Tamanmartani, Kalasan, Sleman milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sentono, Tamanmartani, Kalasan Sleman ada kegiatan perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama tim melakukan penggrebagan dan menangkap Terdakwa dan saksi Benrajin lalu dilakukan interograsi dan pengeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) lalu Terdakwa dan saksi Benrajin dibawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa aktifitas Terdakwa saat itu sedang duduk di kursi rumah makan yang menjadi satu dengan kolam pancing ikan tersebut dan dalam penangkapan tersebut kami menemukan handphone milik Terdakwa yang setelah kami cek isi handphone ternyata ada angka pemesanan nomor dan titipan pemasangan nomor dari saksi Benrajin;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Snn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor togel tersebut akan diteruskan ke bandarnya melalui situs Kingdom Toto dan nomor yang dibeli oleh pemasang belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memasang togel untuk iseng-iseng saja dan jika ada yang menang pembayarannya akan ditransfer ke adminnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual ikan di rumah makan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sistem pembayarannya apabila ada yang keluar nomornya yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat, untuk pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah 400 (empat ratus) kali lipat dan untuk pembelian 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah 2500 (duaribu lima ratus) kali lipat;
- Bahwa yang diajukan kedepan persidangan adalah benar handphone milik Terdakwa dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) milik saksi Benrajin yang dititipkan Terdakwa untuk membeli nomor togel;
- Bahwa saksi Benrajin baru sekali pasang nomor togel tersebut pada Terdakwa dengan cara membeli nomor togel dengan kirim WA kepada Terdakwa dan belum pernah menang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Benrajin Parhusip, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menitipkan uang pada Terdakwa untuk main judi togel secara online;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di kolam pemancingan di Dsn Sentono, Tamanmartani, Kalasan, Sleman milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel melalui WA dari handphone yang Saksi pinjam dari sdr Jepri ke handphone Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) untuk pembelian nomor 7450, 450 dan 50 masing-masing sejumlah Rp10.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara mainnya judi togel dan Saksi ikut beli nomor togel hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi dalam membeli togel belum pernah menang;
- Bahwa Saksi baru sekali menitipkan nomor togel melalui Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Snn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel secara online, yaitu dengan cara Terdakwa pasang secara online ke situs Kongdom Toto;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendownload aplikasi judi online Kingdom kemudian mendaftar diregistrasi dan kemudian mendapat nomor rekening, kemudian Terdakwa deposit uang di nomor rekening tersebut kemudian Terdakwa pasang angka-angka dan nominal yang akan dibeli, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran didebet secara otomatis, kemudian pada jamnya akan keluar nomor togel tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Benrajin menitipkan nomor judi togel pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di kolam ikan Terdakwa di Sentono, Tamanmartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa selanjutnya nomor togel yang dititip oleh saksi Benrajin ke Terdakwa, yaitu nomor 7450, 450 dan 50 dengan pembelian masing-masing angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa nomor yang dibeli oleh pemasang belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa sistem pembayarannya jika angka yang dipasang keluar yaitu untuk pembelian 2 angka Rp.1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp100.000,00, untuk pembelian 3 angka Rp1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp1.000.000,00 dan untuk pembelian 4 angka Rp1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.10.000.000,00;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah uang Rp30.000,00 milik saksi Benrajin yang dititipkan pada Terdakwa untuk membeli togel;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut dengan mendeposit terlebih dahulu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) jika ada yang menang maka deposit saldonya akan bertambah dengan sendirinya;
- Bahwa saksi Benrajin sudah beberapa kali memasang togel melalui Terdakwa dan belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima komisi dari pemenang karena uangnya Terdakwa kasihkan semuanya ke pemenangnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Note 20 warna hitam dengan Nomor Simcard 081328891536;
2. 1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan dari handphone milik Budiman Nainggolan;
3. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 5A warna gold dengan nomor 081339792629;
5. 1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan dari handphone milik Jefri Simarmata;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa mendownload aplikasi judi online Kingdom Toto kemudian melakukan registrasi setelah itu Terdakwa mendapatkan nomor rekening lalu Terdakwa mendeposit uang di nomor rekening tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kemudian Terdakwa pasang angka-angka dan nominal yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara didebet secara otomatis;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Benrajin menitipkan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui whatsapp dari handphone yang dipinjam dari sdr Jepri ke handphone Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya nomor togel yang dititip oleh saksi Benrajin ke Terdakwa, yaitu nomor 7450, 450 dan 50 dengan pembelian masing-masing angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
4. Bahwa sistem pembayarannya jika angka yang dipasang keluar yaitu untuk pembelian 2 angka Rp.1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp100.000,00, untuk pembelian 3 angka Rp1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp1.000.000,00 dan untuk pembelian 4 angka Rp1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp10.000.000,00;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa nomor yang dibeli oleh pemasang belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan dan jika nomor yang dibeli tersebut keluar maka deposit saldo Terdakwa akan bertambah dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Budiman Nainggolan yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa Budiman Nainggolan adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, pada unsur tanpa hak inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan, artinya tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga tidak dipidana, Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa awalnya Terdakwa mendownload aplikasi judi online Kingdom Toto lalu melakukan registrasi setelah itu Terdakwa mendapat nomor rekening, kemudian Terdakwa deposit uang di nomor rekening tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Benrajin menipiskan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui whatsapp dari handphone yang dipinjam dari sdr Jepri ke handphone Terdakwa yaitu nomor 7450, 450 dan 50 dengan pembelian masing-masing angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan larangan bermain judi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya segala praktek perjudian di Indonesia dihapus karena hal itu bertentangan dengan agama, dan moral Pancasila, keadaan ini dihubungkan dengan fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak dilandasi hak, yaitu Terdakwa mendownload aplikasi judi online Kingdom Toto lalu memasang nomor judi online Kingdom, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang oleh pembentuk undang – undang ditempatkan di depan unsur-unsur



menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan kepada khalayak umum, untuk memenuhi unsur kesengajaan tersebut, kepada pelaku maka harus dapat dibuktikan tentang adanya kehendak pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau tentang adanya kehendak atau setidak – tidaknya tentang adanya pengetahuan pelaku, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi mengandung pengertian tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang bergantung kepada untung-untungan dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dalam hal ini si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu, dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi, sedangkan memberi kesempatan bermain judi, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi, jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi;

Menimbang, bahwa pada kejahatan perjudian dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 ini melibatkan orang lain, perbuatan perjudian dalam ayat ini adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Benrajin menitipkan nomor judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya nomor togel yang dititip oleh saksi Benrajin ke Terdakwa, yaitu nomor 7450, 450 dan 50 dengan pembelian masing-masing angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa sistem pembayarannya jika angka yang dipasang keluar yaitu untuk pembelian 2 angka Rp.1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp100.000,00, untuk pembelian 3 angka Rp1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp1.000.000,00 dan untuk pembelian 4 angka Rp1000,00 akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp10.000.000,00;
- Bahwa nomor yang dibeli oleh pemasang belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi togel tersebut awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Kingdom Toto lalu meregistrasi dan selanjutnya mendeposit terlebih dahulu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) jika ada yang menang maka deposit saldonya akan bertambah dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa merupakan orang yang terbukti telah tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan melakukan sesuatu perbuatan tertentu yaitu menerima titipan pemasangan nomor togel dari saksi Benrajin sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai Pelaku telah melakukan tindakan yang memungkinkan kehendak orang lain untuk memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Note 20 warna hitam dengan Nomor Simcard 081328891536;
  2. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
3. 1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan dari handphone;





Terhadap barang bukti oleh karena menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk kelengkapan berkas tetap terlampir dalam berkas;

4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 5A warna gold dengan nomor 081339792629;
5. 1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan dari handphone milik Jefri Simarmata;

Terhadap barang bukti karena masih digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Benrajin Parhusip maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengidap penyakit diabetes sehingga membutuhkan perawatan medis yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Nainggolan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khlayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy Note 20 warna hitam dengan Nomor Simcard 081328891536;

2. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan dari handphone;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 5A warna gold dengan nomor 081339792629;

5. 1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan dari handphone milik Jefri Simarmata;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Benrajin Parhusip;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Kusuma Eka Mahendra R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Panitera Panitera

Darmaji, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)